



KEPALA DESA BAKOM  
KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA BAKOM  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKOM  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BAKOM

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan penjabarannya.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 20 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 21 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
- 22 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 23 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 24 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 25 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 26 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 364 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- 27 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 365 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 28 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 357 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) di Kabupaten Kuningan;
- 29 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026
- 30 Peraturan Desa Bakom Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 32 Peraturan Desa Bakom Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2023

- 33 Peraturan Desa Bakom Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020
- 34 Peraturan Desa Bakom Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Purnabakti Kepala Desa
- 35 Peraturan Desa Bakom Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKOM

Dan

KEPALA DESA BAKOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKOM TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BAKOM Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.429.246.268,00
2. Belanja Desa	Rp	1.373.987.940,03
Surplus/Defisit	Rp	55.258.327,97
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.797,03
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.379.125,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(55.258.327,97)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bakom.

Ditetapkan di : Bakom

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Kepala Desa,



AKHYUDIN

Diundangkan di : Bakom

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Sekretaris Desa

AGUS SETIAWAN

LEMBARAN DESA BAKOM TAHUN 2023 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BAKOM  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.406.586.268,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.560.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.429.246.268,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>528.274.098,03</u></b>	
	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>461.270.583,03</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.689.600,00	ADD, PBH, PBP
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.689.600,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	329.368.000,00	ADD, PBH, PBP
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	329.368.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.800.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.176.150,03	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.176.150,03	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	25.132.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	25.132.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.104.833,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.104.833,00	
	1.1.08 5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
	1.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>15.720.000,00</b>	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.720.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
	1.3.02 5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
	1.4.	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>37.630.000,00</b>	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.225.000,00	DDS
	1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16.540.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.540.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.400.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.990.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.475.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>13.653.515,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.653.515,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.052.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	5.601.515,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>462.258.042,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>21.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>148.045.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.345.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.800.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.290.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	510.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.160.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.160.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	2.325.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.740.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.740.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>202.177.892,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	89.750.000,00	PBP
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	84.450.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	57.447.617,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	57.447.617,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	44.980.275,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.877.500,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	9.102.775,00	
2.3.90		Pemasangan/Pemeliharaan Instalasi Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>66.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	15.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	41.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.479.500,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	32.520.500,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24.435.150,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.200.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.235.150,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	13.975.150,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>36.579.800,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>30.250.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	7.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.750.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.200.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	4.200.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>2.129.800,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.129.800,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.129.800,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>256.876.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>204.876.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	200.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	DDS
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.876.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	4.465.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	52.000.000,00	DDS
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	50.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	PBP
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	90.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	90.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	90.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.373.987.940,03	
		SURPLUS / (DEFISIT)	55.258.327,97	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	120.797,03	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.379.125,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(55.258.327,97)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bakom, 20 Januari 2023

Kepala Desa



AKHYUDIN